



PUTUSAN

Nomor 183/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DEDI MUSLIM, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Simodong, 22 Agustus 1988, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat di: Dusun VI Sri Mulia Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Afandy Muliawan, S.H., Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H., dan Bayu Sahputra, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Afandy Muliawan, S.H., Mahmuddin Siregar dan Partners beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan Nomor 80 C Lingkungan IX Kelurahan Mabar Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 26 Juli 2023 Nomor : 488/PSK-KUM/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATUBARA Cq SEKOLAH DASAR NEGERI 07 BROHOL, berkedudukan di: Dusun IV Sri Harum Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhan Zuhri, S.H., advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 27 September 2023 Nomor :

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 183/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.U11/608/Hk.04/9/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

KEPALA DESA BROHOL, berkedudukan di: Besar Simodong Desa Brohol Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhan Zuhri, S.H., advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Lingkungan III Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 27 September 2023 Nomor : W2.U11/609/Hk.04/9/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

DAN

BUPATI BATUBARA, berkedudukan di: Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Lima Puluh Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hikmah Sari, S.H., M.H., dan Rahmat Hanafi Lubis, S.H., advokat pada kantor Firma Hukum Hikma Justice dan Partners yang berkantor di Jalan Kayu Ara No. 25 Pahang Talawi Batubara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 9 Agustus 2023 Nomor : W2.U11/513/Hk.04/8/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara tersebut :

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 183/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2024 Nomor 183/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2024 Nomor 183 /PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Maret 2024 Nomor 183/PDT/ 2024/ PT MDN
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 1 Februari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.377.000,00,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 12 Februari 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat 12 Februari

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 183/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa Pembading semula Peggugat tidak mengajukan Memori Banding pada putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyerahkan Rellas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 1 Februari 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing kepada Pembanding semula Peggugat pada tanggal 27 Februari 2024 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tegugat pada tanggal 27 Februari 2024 dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Peggugat telah diajukan pada tanggal 12 Februari 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kis, diucapkan pada tanggal 1 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 183/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan tidak memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN Kis, pada tanggal 1 Februari 2024 ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 1 Februari 2024, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 183/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 1 Februari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis.tanggal 18 April 2024, oleh kami **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **KURNIA YANI DARMONO, SH.,M.Hum.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H.,L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 183/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **FARIDA MALEM, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kisaran pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum.

Dr.DAHLAN

SIANAGA,S,H.,M.H.

BONGBONGAN SILABAN,S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti ,

FARIDA MALEM,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 183/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)